

HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SUMBER PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

FERY KURNIAWAN

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

dosen00952@unpam.ac.id

ABTRAK

Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi. Beberapa daerah mempunyai system hukum adat yang sudah di legal formalkan

Kata Kunci: Pidana Adat, Hukum Pidana Nasional

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, suatu masyarakat khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum, sebagaimana adagium yang sering kita dengar yakni *ibi ius ibi societas* (dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum) oleh karenanya Indonesia menjadi suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechts staat*). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal tiga sistem hukum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.

Disamping itu Etika dan Norma sejak lama menjadi standar bagi pergaulan hidup di tengah masyarakat yang beradab. Etika dan norma menjadi aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Berdasarkan hal itu orang dapat mengetahui apa yang dia dapat harapkan dari orang lain. Untuk suatu kehidupan bersama aturan demikian mutlak perlu. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak etika dan norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui

oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan. Norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum. Norma tersebut hidup dalam pergaulan dan lama kelamaan menjadi aturan dan hukum yang mengikat tingkah laku masyarakat pemeluknya dan dibanyak tempat disebut sebagai hukum adat.

Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses dan perkembangan peradaban bangsanya.

Ketika dilihat dari kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religio-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*),

atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*).

Ada semacam kesepakatan hukum yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu secara kontinyu, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang dilarang inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Rasa ingin mewujudkan keadilan ini yang oleh para pakar hukum pidana adat dikatakan sebagai pemulihan keseimbangan yang telah terganggu, sehingga kemudian adat dapat menjadi sumber hukum pidana nasional.

Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana di sini haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan

memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. “*Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*” yang berarti hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapatnya Von Savigny.

Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian hukum pidana adat

Konsep pidana merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Sehingga setiap komunitas atau masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain:

- a. Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi Ter Haar berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiapgangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat *reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan,

keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa

Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lain sebagainya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan dalam suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum.

- b. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur. Artinya, antara “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “mengganggu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.
- c. Sementara Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.
- d. Hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang

- hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.
- e. I Made Madyana mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.
- f. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.
- g. Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.
- h. Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan. I Made Widnyana menyebutkan

hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

2. Posisi hukum Pidana adat dalam Hukum Nasional.

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana. Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya akan teratasi karena hukum yang nantinya akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang bersubstansikan langsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta hukum pidana adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional.

1. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat.

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain :

- 1) Ketentuan UUD 1945. Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :
 - a. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
- 2) UU Drt. No. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.
- 3) UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas

untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.

- 4) UU No. 4 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia.
- 6) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi. Beberapa daerah mempunyai system hukum adat yang sudah di legal formalkan misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Masalahnya di Sumatera Barat

kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk dan disusun melalui Perda No. 13 Tahun 1983, tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (baik di kabupaten maupun kota) dan Perda No. 9 Tahun 2000 Tergugat Pemerintahan Nagari (nagari sebagai pengganti desa) dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (baik di kabupaten termasuk Mentawai maupun kota), maka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No.5/1986 Kerapatan Adat Nagari merupakan badan dan Pengurus KAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan KAN akan merupakan Putusan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KAN itu, yang mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Pidana.”

RUU KUHP sebagai proses perkembangan hukum yang sedang berlangsung sampai saat ini mempunyai fungsi strategis sebagai bagian pembaharuan hukum nasional dengan tujuan *Due process of law*. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan maka pembaharuan hukum nasional dapat dilihat :

1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya

merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dalam RUU KUHP nasional yang sudah dibahas di DPR sejak lebih dari 30 tahun maka hukum adat dan Pidana adat menempati posisi strategis dimana pasal 2 RUU KUHP tersebut menyatakan hakim disamping mengambil landasan hukum KUHP tersebut dapat pula mengambil dasar hukum hukum adat untuk menjatuhkan pidana pada seseorang. Sehingga eksistensi Hukum adat di RUU KUHP tersebut formalnya diakui Negara.

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Misalnya dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menyebutkan asas legalitas tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurai berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti asas legalitas tidak mutlak. Dalam RUU juga dimuat sanksi delik adat berupa pemenuhan kewajiban adat. "Hakim dapat menetapkan kewajiban setempat yang harus dilakukan terpidana", jika keadaan menghendaki untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan

rasa damai dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Harkristuti Harkrisnowo selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, meminta para penyusun RUU KUHP memperhatikan implikasi masuknya delik adat ke dalam rancangan. Sebab, masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab agar perumusan undang-undang itu jelas. "Bagi orang, pidana harus jelas," ujarnya. 'Guru Besar Universitas Indonesia itu menyinggung RUU KUHP ketika berbicara tentang sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pemantauan Komnas Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah menunjukkan sebagian perempuan masih menggunakan jalur non formal, terutama mekanisme hukum adat, untuk menyelesaikan kasus. Dalam hal tertentu, mekanisme hukum adat dianggap lebih cepat menyelesaikan masalah ketimbang jalur formal pengadilan. Ternyata, di beberapa daerah, hukum adat masih berlaku. "Aturan adat yang tidak tertulis justru hidup," kata komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati.

KUHP Nasional di masa-masa datang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Khusus sepanjang yang menyangkut alasan sosiologis, hal ini dapat menyangkut yang bersifat ideologis maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia sepanjang tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa (subculture) dan bukan merupakan budaya tandingan (*counter culture*).

Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan Aliansi memang ikut mendorong agar RUU KUHP mengakomodir hukum adat. Fokusnya adalah memungkinkan penyelesaian kasus melalui hukum adat. "Harus ada penegasan tentang itu,"

Abdon menuturkan RUU KUHP harus menjamin dengan menjelaskan bagaimana definis dan sistem peradilan hukum adat. Jadi, perangkat hukum adat setempat didahulukan dalam penyelesaian perkara pidana yang terkait langsung dengan adat masyarakat setempat. Setelah perkara diputuskan hukum adat, dibuatlah semacam berita acara untuk didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.

Fungsi pengadilan kata Abdon lebih diutamakan untuk menjaga agar penegakan hukum adat berjalan.

2. Sifat sifat hukum pidana adat

- 1) Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
- 2) Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- 3) Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- 4) Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan,

adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

- 5) Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Hukum adat tidak mengenal sistem “prae-existente regels”, artinya tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana dalam “asas legalitas” yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini I Made Widnyana menyatakan, karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang harus kita pahami disini ialah Hukum adat ini sendiri berlainan dengan hukum kriminal Barat, hukum Adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup.

3. **Cara penyelesaian hukum adat**
Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya

keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat negara.

Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademis terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan.

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antara warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural

(*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (*ecological order*).

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, yang adakalanya perkara tersebut sampai harus ditangani oleh alat Negara (polisi dan Jaksa), sebenarnya dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat Negara. Penyelesaian konflik secara musyawarah itu secepat mungkin diadakan proses perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan padaharmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.

Penyelesaian - penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat

sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada system hukum adat.

Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam.

Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepadatokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, seperti di Aceh, Sumatra Barat, dan Jawa maka para tokoh masyarakat atau adat di dalamnya termasuk para tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh

agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan.

KESIMPULAN

Hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Hukum adat secara structural dan fungsional masih berlaku dalam hukum nasional dibuktikan dengan adanya praktek hukum ditengah masyarakat yang didukung oleh undang undang yang disebutkan diatas. Mengenai pidana adat sendiri terdapat praktek prakteknya di masyarakat adat Indonesia dan dalam RUU KUHP pidana adat diakui sebagai pijakan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara , dan saat ini RUU KUHP tersebut masih dibahas di DPR.

Dengan demikian maka di dalam hukum Adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim atau oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adatreaksi) guna memperbaiki hukum.

REFERENSI

- Anwar, Chairul. (1997). *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Edisi Kedua Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bzn, B. Ter Haar (2001). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. (1984) *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Manda Maju
- Keijzer, D. Schaffmeister, N. dan Sutorius, E. PH. (1995). *Hukum Pidana Liberty*. Yogyakarta.
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: FH UNDIP, TT.
- Nurjaya, I Nyoman. (2008) *Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, dalam Rachmad Syafa'at, dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Malang: In-Trans Publishing.

- Santoso, Topo (1990) Pluralisme
Hukum Pidana Indonesia.
Jakarta: PT Ersesco.
- Wignjodipuro, Surojo. (1982)
Pengantar Asas-Asas Hukum
Adat, Jakarta: Gunung Agung
Anggota IKAPI.